**LURAH DESA TRIRENGGO**

KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA

NOMOR  TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS STAF

DESA TRIRENGGO KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55); |
|  |  | b. | bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengangkat Staf Tenaga Honorer Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul; |
|  |  | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pembagian Tugas Staf Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul; |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);  |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  | 3. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); |
|  |  | 4. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); |
|  |  | 5. | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 44); |
|  |  | 6. | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 66); |
|  |  | 7. | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67);  |
|  |  | 8. | Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55); |
|  |  | 9. | Peraturan Desa Trirenggo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018­2023; |

**MEMUTUSKAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | : | menetapkan Staf yang namanya sebagaimana tersebut pada angka 2 membantu ketugasan sebagaimana angka 4. |

.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN | KETUGASAN |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Burhanudin | Staf Desa | Membantu Kepala Urusan Keuangan |
|  | Sehono | Staf Desa | Membantu Kepala Seksi Pemerintahan |
|  | Rameyo | Staf Desa | Membantu Kepala Seksi Kesejahteraan |
|  | Murweni | Staf Desa | Membantu Kepala Urusan Keuangan |
|  | Sukirman | Staf Desa | Membantu Kepala Seksi Pemerintahan |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KEDUA  | : | Jabatan Staf Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul dengan tugas utama membantu ketugasan sesuai diktum KESATU serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. |
| KETIGA  | : | Staf Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan dan diberikan penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan Desa serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. |
|  |  | Ditetapkan di : Trirenggo.Pada tanggal : LURAH DESA TRIRENGGOMUNAWAR |
|  |  |  |

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul;

2. Kepala Bagian Adminstrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;

3. Camat Bantul

4. Ketua BPD Desa Trirenggo Kecamatan Bantul;

5. Yang bersangkutan

6. Arsip

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya